

#### BUPATI SUMBA TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

## PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH

### NOMOR23 TAHUN 2020

# PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

TENTANG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SUMBA TENGAH,

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, penetapan tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sudah tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Sumba Tengah;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
  - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KABUPATEN SUMBA
TENGAH.

#### Pasal 1

Menyesuaikan tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011 Nomor 9).

#### Pasal 2

Penyesuaian tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul pada tanggal 15 Juli 2020

BUPATI SUMBA TENGAH,

PAULUS S. K. LIMU

Diundangkan di Waibakul pada tanggal 15 Juli 2020 SEKRETARIS DAERAH,

UMBU EDA PAJANGU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 23...

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH

NOMOR

: 23 TAMUN 2020

TANGGAL

: 15 JULI 2020

TENTANG

: PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN

PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
I.	SAMPAH RUMAH TANGGA		
	Besarnya tarif retribusi sampah rumah tangga	/Bulan	10.000
TT	CANCOLOR		
	SAMPAH DOMESTIK		
	Besarnya tarif retribusi sampah domestic		
	a. Pasar Tradisional:		
	-Pedagang Kaki Lima	/Bulan	5.000
	-Pedagang Eceran	/Bulan	7.000
	b. Pertokoan	/Bulan	25.000
	c. Pedagang Grosir	/Bulan	150.000
	d. Rumah Makan	/Bulan	50.000
	e. Cafe / Kedai Minum	/Bulan	5.000
	f. Hotel dan Restoran	/Bulan	200.000
III.	SAMPAH INDUSTRI		
	Besarnya tarif retribusi sampah industri		
	a. Industri Kecil	/Bulan	10.000
	b. Industri Menengah	/Bulan	100.000
	c. Industri Besar	/Bulan	150.000

BUPATI SUMBA TENGAH,

\*PAULUS S. K. LIMU